

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BALI ATAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI

Made Rinike Dinda Iswari Dewanta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dindaiswari26@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari ditulisnya artikel ini ialah untuk tahu akan perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi serta mengkaji upaya hukum bagi masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi. Penulisan artikel dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh bahwa belum diaturnya mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi dalam PergubBali No. 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 48 Tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Gubernur tersebut belum diatur mengenai larangan bagi pelaku usaha yang bermaksud menambahkan segala bentuk komponen biaya lainnya di luar harga eceran tertinggi. Bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat Bali yang merasa dirugikan karena memperoleh harga LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi yaitu upaya preventif berupa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya represif yang dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Masyarakat Bali, Liquefied Petroleum Gas, Harga Eceran Tertinggi.*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the legal protection for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price and to examine legal remedies for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price. Article writing is carried out using normative legal research methods through a legal approach using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that there is no legal protection for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price in Bali Governor Regulation Number 10 of 2018 concerning the Second Amendment to Governor Regulation Number 48 of 2014. That because, in that Governor's Regulation has not been regulated regarding the prohibition for the seller to add all forms of other cost components other than the highest retail price. Forms of legal protection for Balinese people who find aggrieved because the price of 3 kilogram LPG exceeds the highest retail price, namely preventive measures in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and repressive efforts carried out by non-litigation and litigation dispute resolution.

Key Words: *Legal Protection, Balinese People, Liquefied Petroleum Gas, Highest Retail Price.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia tak mampu terpisahkan dengan produk olahan minyak bumi yang berupa minyak tanah dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari kegiatan rumah tangga hingga kegiatan ekonomi masyarakat memanfaatkan hasil olahan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan produk olahan minyak bumi meningkat. Melihat hal ini, di satu sisi kebutuhan masyarakat akan produk olahan minyak bumi tiada habisnya, namun di sisi lain ketersediaan minyak bumi terbatas jumlahnya.

Liquefied Petroleum Gas atau yang disingkat dengan LPG merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap penggunaan produk olahan minyak bumi. Upaya ini dilakukan karena cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia sudah menurun jumlahnya. Disamping itu, Indonesia memiliki lebih banyak cadangan gas dibandingkan dengan cadangan minyak bumi sehingga mengonversikan minyak tanah ke gas perlu dilakukan untuk mengurangi penggunaan produk olahan minyak bumi serta demi terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dalam pekerjaan sehari-hari.¹ Kebijaksanaan pemerintah dalam mengonversi minyak tanah ke gas dalam bentuk LPG ini mulai dilakukan ketika tahun 2007 dengan didasari oleh Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg serta Peraturan Menteri ESDM No. 21 tahun 2007 mengenai penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan produk olahan minyak bumi melalui agenda konversi minyak tanah ke gas dapat dikatakan berhasil dikarenakan hingga saat ini LPG merupakan bahan bakar yang tak mampu lepas dari kegiatan setiap hari masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi masyarakat Bali.

Dari 37 Provinsi di Indonesia, Bali menjadi salah satu wilayah dengan angka penggunaan LPG tabung 3 kilogramnya cukup tinggi. Berdasarkan pada data penyaluran pada tahun 2020 di Bali terdapat kenaikan penggunaan LPG tabung 3 kilogram pada sektor rumah tangga sebesar delapan persen yang mana rata-rata sebelumnya 680 metrik ton (MT) per hari, kini mencapai 740 metrik ton (MT) per hari.² Tingginya penggunaan LPG tabung 3 kilogram dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, tinggi pula kebutuhan masyarakat Bali akan LPG tabung 3 kilogram. Dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat Bali akan LPG tabung 3 kilogram, untuk mencegah terjadinya kenaikan harga oleh para pelaku usaha maka pemerintah pun menetapkan adanya harga eceran tertinggi.

Harga eceran tertinggi atau yang acap disebut HET merupakan salah satu dari bentuk kontrol harga. Harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah guna terciptanya kestabilan harga, sehingga LPG tabung 3 kilogram dapat dijangkau oleh masyarakat.³ Harga eceran tertinggi ditetapkan agar terdapat batasan tertinggi dari harga penjualan dan merupakan sebuah keharusan bagi pelaku usaha untuk

¹ Alim, Fitria Y. "Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administrate* 11, No. 1 (2020): 51-62.

² <https://balitribune.co.id/content/siaga-pasokan-energi-konsumsi-lpg-sektor-rumahtangga-bali-meningkat> Diakses tanggal 3 September 2022

³ Hassyim, Nurhasnah, And Rusadaya Basri. "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap." *Diktum: Jurnal Syariah Hukum* 18, No. 1 (2020): 129-153.

mematuhinya. Tujuan dari ditetapkan harga eceran tertinggi adalah agar konsumen dapat menjangkau suatu produk dengan harga yang tak amat tinggi. Diaturnya harga eceran tertinggi oleh pemerintah juga bertujuan agar LPG dapat dijangkau oleh masyarakat miskin serta usaha mikro. Selain itu, tujuan dari ditetapkan harga eceran tertinggi juga untuk menjaga daya beli serta menjamin kepastian harga bagi konsumen.⁴ Dengan ditetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah, maka harga jual suatu barang tidak boleh melebihi harga yang telah ditetapkan guna menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen di wilayah Indonesia diatur pada UU No. 8 Tahun 1999 atau kerap disebut sebagai UUPK. Pada Pasal 4 UUPK di atur berkenaan hak-hak yang menjadi milik konsumen di antaranya hak atas keadaan nyaman, keadaan aman, dan terhindar dari bahaya dalam mengonsumsi barang serta/ atau jasa; hak guna menentukan barang serta/ atau jasa juga memperoleh barang serta/ atau jasa yang selaras nilai tukar, keadaan serta agunan yang disanggupi; hak akan pemberitahuan yang bersuai, benar ada, dan tidak curang akan kondisi dan agunan barang serta/ atau jasa; hak mengajukan anggapan dan mengeluhkan barang serta/ atau jasa yang dipakai; hak memperoleh pembelaan, dilindungi, dan usaha menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen sepatutnya; hak memperoleh pembinaan dan edukasi konsumen; hak memperoleh perlakuan maupun pelayanan secara seharusnya dan apa adanya serta tidak membedakan; hak menerima imbalan serta/ atau penggantian, jika barang serta/ atau jasa yang didapat tak selaras dengan persetujuan maupun tak semestinya; hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak yang salah satunya merupakan dalam huruf (i) yang berbunyi “hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Adapun “peraturan perundang-undangan lainnya” pada huruf (i) UUPK tersebut tercurahkan dalam berbagai peraturan. Dari berbagai peraturan tersebut terdapat peraturan yang memuat mengenai harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram, diantaranya Pergub Bali No. 10 Tahun 2018, Pergub Jawa Timur No. 6 Tahun 2015, dan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015. Dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai HET dari LPG tabung 3 kilogram tersebut terdapat peraturan yang mengatur mengenai dilarangnya pelaku usaha untuk menyertakan segenap bentuk unsur biaya lainnya yang bukan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan, namun terkhusus pada Pergub Bali No. 10 Tahun 2018 belum diatur mengenai hal tersebut. Berlandaskan pada latar belakang yang telah saya jabarkan di atas, maka saya tertarik menulis artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Bali Atas *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Melebihi Harga Eceran Tertinggi”.

Perlu diketahui bahwasannya sejumlah artikel yang subjek bahasannya menyerupai dengan artikel ini yakni artikel yang ditulis oleh Nyoman Angga Dharma Utama dan Dewa Gede Rudy pada tahun 2016 yang bertajuk “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Kota Denpasar”⁵. Pada artikel

⁴ Irwansyah, Tri Agustin. “Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah.” *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 7, No. 2 (2018): 227-236.

⁵ Utama, Nyoman Angga Dharma, and Dewa Gede Rudy. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied*

tersebut menelaah mengenai efektivitas Pergub Bali No. 48 Tahun 2014 di Kota Denpasar. Sementara artikel ini menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga *liquefied petroleum gas* 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi. Berikutnya ialah artikel oleh Enny Mirfa, dan Nur Asyiah yang memiliki tajuk “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha Yang Menaikkan Harga Gas LPG 3kg (Studi Penelitian Di Kota Langsa)”⁶. Artikel tersebut bertautan dengan artikel ini dikarenakan subjek yang ditelaah menyerupai subjek yang ditelaah pada artikel ini namun ruang lingkupnya berbeda yakni Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha yang Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang usai dijabarkan, didapati dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga *liquefied petroleum gas* 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi?
2. Bagaimana upaya hukum bagi masyarakat Bali yang memperoleh harga *liquefied petroleum gas* 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari ditulisnya artikel ini guna mendapati, menelaah, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga *liquefied petroleum gas* 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi. Selain itu tujuan dari ditulisnya artikel ini untuk mendapati, menelaah, serta mengkaji pula upaya hukum bagi masyarakat Bali yang memperoleh harga *liquefied petroleum gas* 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi.

2. Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dikarenakan studi ini berfokus pada mendapati serta menelaah permasalahan pada suatu norma melalui sumber hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum lainnya. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam studi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang diselenggarakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki pertautan dengan permasalahan yang hendak diangkat. Dikarenakan penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang, maka dapat dikategorikan sebagai penulisan hukum normatif. Dalam studi ini mempergunakan bahan hukum yang merupakan primer dan sekunder. Bahan hukum primer melingkupi peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menghimpun dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, dan jurnal serta didukung pula dengan teknik studi dokumen dengan analisis kualitatif.

Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Kota Denpasar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2018): 1-13.

⁶ Mirfa, Enny dan Nur Asyiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha Yang Menaikkan Harga Gas Lpg 3kg (Studi Penelitian Di Kota Langsa).” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2020): 225-240.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Bali atas Harga *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi

Kebijaksanaan harga eceran tertinggi (HET) yang dirumuskan pemerintah memiliki tujuan untuk mengendalikan kestabilan dan kepastian ketersediaan. Ditetapkannya HET LPG tabung 3 kilogram juga menjamin terjangkau harga agar tidak melambung tinggi. Selain itu, ditetapkannya HET LPG tabung 3 kilogram oleh pemerintah jikalau harga jual dianggap terlampau tinggi melebihi margin beli masyarakat sehingga para pelaku usaha diharapkan tidak menetapkan harga diatas harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga wajar.⁷

Peraturan yang mengatur serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen saat terdapat hubungan maupun saat terdapat permasalahan bersangkutan pelaku usaha merupakan definisi hukum perlindungan konsumen.⁸ Hukum yang memperlindungi konsumen di wilayah Indonesia dirumuskan pada UU No. 8 Tahun 1999 atau yang biasa disebut sebagai UUPK. Perlindungan hukum kepada konsumen di Indonesia yang dirumuskan pada UUPK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kepedulian konsumen agar konsumen dapat memiliki pengetahuan dalam menuntut hak-hak yang sepatutnya didapatkan. Selain itu, terciptanya sistem perlindungan konsumen yang didasari oleh elemen kepastian hukum juga menjadi tujuan dari adanya perlindungan hukum kepada konsumen yang dirumuskan dalam UUPK. UUPK merupakan bentuk peran strategis pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjaga keseimbangan kepentingan yang mengantarai konsumen dan pelaku usaha.⁹ Pasal 2 UUPK merumuskan asas-asas perlindungan konsumen yang terdiri dari kemanfaatan, sifat yang adil, keimbangan, keadaan aman dan terhindar dari bahaya, serta ketetapan hukum, yang mana diharapkan keseimbangan kepentingan para pihak dapat tercipta.

Pasal 4 UUPK merumuskan berkenaan dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Bagi masyarakat Bali, yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” dalam huruf (i) Pasal 4 UUPK adalah Pergub Bali No. 10 Tahun 2018. Akan tetapi, di dalam Peraturan Gubernur Bali tersebut tidak diatur mengenai dilarangnya pelaku usaha untuk menyertakan segala bentuk penambahan biaya lainnya diluar harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Sehingga masih belum dijaminnya masyarakat Bali sebagai konsumen mendapatkan harga LPG tabung 3 kilogram yang sepadan dengan harga eceran paling tinggi yang telah ditetapkan.

3.2. Upaya Hukum Bagi Masyarakat Bali yang Memperoleh Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Melebihi Harga Eceran Tertinggi

Masyarakat Bali sebagai konsumen yang merasa dirugikan karena memperoleh harga *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kilogram melebihi HET dapat menuntut hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh konsumen dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum dilakukan sebagai penjamin kepastian hukum guna memberi

⁷ Isharyanto. “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 525-542.

⁸ Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 32.

⁹ Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar, Sah Media, 2017), 5.

perlindungan yang ditujukan pada konsumen. Menurut Hadjon, didapati dua upaya perlindungan hukum akan memungkinkan untuk dilakukan yakni upaya preventif dan upaya represif.¹⁰ Upaya hukum preventif dilaksanakan untuk menegah terjadinya sengketa sehingga upaya ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Upaya hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memiliki maksud untuk melindungi hak individu jika dilakukannya pelanggaran hukum oleh individu lain.¹¹

Jika upaya perlindungan hukum preventif dikaitkan dengan upaya hukum masyarakat Bali yang memperoleh harga LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi maka upaya perlindungan hukum preventif berfungsi untuk memberi perlindungan bagi masyarakat Bali sebagai konsumen dalam mencegah terjadinya sengketa dengan pelaku usaha yang memperjualkan LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi.¹² Dibentuknya peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari upaya preventif. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat batasan-batasan terkait dengan hak yang patut diperoleh serta kewajiban yang patut dilakukan guna mencegah terjadinya sengketa.

Sebagai bentuk upaya hukum preventif bagi masyarakat Bali sebagai konsumen yang memperoleh harga LPG 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi, terdapat peraturan yaitu UU No. 8 Tahun 1999. Jika dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum teruntuk masyarakat Bali selaku konsumen yang merasa dirugikan karena memperoleh harga LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK diatur mengenai tidak diperkenankannya pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yaitu berupa LPG tabung 3 kilogram yang tidak memiliki keselarasan berkaitan ketentuan peraturan yang telah merumuskan mengenai HET LPG tabung 3 kilogram di Bali yaitu Pasal 2 ayat (1) Pergub Bali No. 10 Tahun 2018 yang mengatur bahwa "HET LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan/Sub Penyalur sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per Tabung 3 kilogram".

Upaya hukum preventif diatur pula pada Pasal 10 UUPK yang mengatur bahwa para pelaku usaha saat mengunjukkan dagangan yang diperjualkan olehnya tidak diperkenankan dalam menawari, memperkenalkan, memberitahukan atau menghasilkan pemberitahuan yang tidak memiliki kebenaran atau menyebabkan sesat atau kekeliruan berkenaan dengan harga maupun tarif suatu barang serta/atau jasa; kebermanfaatan barang serta/atau jasa; keadaan, garansi, jaminan, kekuasaan untuk menuntut sesuatu atas barang serta/atau jasa; melakukan penawaran potongan harga atau pemberian sesuatu barang yang menyenangkan; penggunaan barang serta/atau jasa yang mengancam keselamatan. Rumusan yang mengatur tidak diperkenankannya para pelaku usaha untuk menawari, memperkenalkan, memberitahukan atau menghasilkan pemberitahuan yang tidak memiliki kebenaran atau menyebabkan sesat atau kekeliruan mengenai harga maupun tarif suatu barang serta/atau jasa; kebermanfaatan barang serta/atau jasa; keadaan, garansi, jaminan, kekuasaan untuk menuntut sesuatu atas barang serta/atau jasa; melakukan penawaran potongan harga

¹⁰ Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2016): 448-467.

¹¹ Rani, Amalia, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016): 4.

¹² Rai Suarjaya Di Putra, A. A. Ngurah, and Cokorda Dalem Dahana. "Perlindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah Bank Dalam Perjanjian Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Teuku Umar Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 3

atau pemberian sesuatu barang serta/ atau jasa; melakukan penawaran potongan harga atau pemberian sesuatu barang yang menyenangkan; penggunaan barang serta/ atau jasa yang mengancam keselamatan tersebut jika dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum preventif bagi masyarakat Bali sebagai konsumen yang memperoleh harga LPG 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi maka para pelaku usaha yang menjual LPG 3 kilogram dilarang untuk menawari, memperkenalkan, memberitahukan atau menghasilkan pemberitahuan yang tidak memiliki kebenaran atau menyebabkan sesat atau kekeliruan mengenai harga maupun tarif suatu barang serta/ atau jasa; yang telah diatur dalam Pasal 2 Pergub Bali No. 10 Tahun 2018.

Apabila upaya perlindungan hukum preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan sehingga terjadi perselisihan di antara para pihak, maka diperlukan upaya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah terjadinya perselisihan atau dilakukannya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atau sengketa.¹³ Upaya perlindungan hukum represif bagi masyarakat Bali sebagai konsumen yang memperoleh harga LPG 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi mampu dilakukan oleh penyelesaian sengketa secara non litigasi atau pun litigasi. Pemecahan permasalahan atau sengketa dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Menyelesaian sengketa secara non litigasi mampu dilalui dua acara yakni dengan penyelesaian perselisihan dengan cara damai dan penyelesaian melalui badan yang memiliki tugas untuk menyudahi sengketa diantara para konsumen dan para pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁴ Penyelesaian perselisihan dengan dilalui cara damai dilaksanakan jika para pihak bersengketa memilih cara damai dalam menyelesaikan sengketa. Cara-cara damai demikian dilakukan pihak yang berselisih dengan perundingan yakni musyawarah mufakat.¹⁵ Penyelesaian perselisihan dengan cara damai diatur dalam Pasal 47 UUPK yang mengatur mengenai "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen". Proses penyelesaian perselisihan dengan damai bagai bentuk upaya yang harus dilakukan paling dahulu sebelum para pihak yang berselisih memilih menyudahi perselisihan melalui badan yang mempunyai tugas menyudahi sengketa antara konsumen serta

¹³ Sulisitiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019): 1-19.

¹⁴ Rusli, Tami. "Penyelesaian Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan." *Keadilan Progressif* 3, No. 1 (2012): 87-102

¹⁵ Chumaida, Zahry Vandawati, and Bambang Sugeng Ariandi. *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indek Kepuasan Konsumen* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021), 23-24.

pelaku usaha yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang dapat dikenal dengan BPSK.¹⁶

Menyudahkan sengketa dengan jalan non litigasi melalui BPSK diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK sebagai pengatur bahwa pihak konsumen yang merugi dimungkinkan untuk menggugat pihak pelaku usaha dengan menempuh lembaga yang memiliki tugas penyelesaian perselisihan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha ataupun menempuh pengadilan. Berasaskan Pasal 45 ayat (1) UUPK tersebut, maka pihak konsumen yang dibuat rugi dimungkinkan menyudahi perselisihan secara non litigasi atau di luar pengadilan dengan menggugat pihak pelaku usaha melalui badan dengan kepunyaan tugas untuk menyudahi perselisihan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang jua dapat disingkat BPSK. Jika upaya penyelesaian perselisihan melalui BPSK tidak mendatangkan hasil penyelesaian sengketa maka penyelesaian bisa dilanjutkan secara litigasi atau menempuh pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi atau menempuh pengadilan dimuat dalam Pasal 48 UUPK yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45".

4. Kesimpulan

Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, salah satunya ialah "hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya". Namun dalam Pergub Bali No. 10 Tahun 2018 tidak diatur mengenai dilarangnya pelaku usaha dalam meningkatkan segala bentuk tambahan biaya diluar harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga masih belum dijamin masyarakat Bali sebagai konsumen mendapatkan harga LPG tabung 3 kilogram yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Bali sebagai konsumen yang memperoleh harga LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif bagi masyarakat Bali terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK serta dalam Pasal 10 huruf a UUPK. Sementara itu, upaya represif memungkinkan dilakukan dengan penyudahan sengketa melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian perselisihan non litigasi dapat dilakukan dengan dua acara yakni dengan penyelesaian dengan cara damai dan menyudahkan perselisihan melalui badan yang mempunyai tugas penyelesaian sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK. Sementara penyelesaian perselisihan secara litigasi dilakukan dengan menempuh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chumaida, Zahry Vandawati, and Bambang Sugeng Ariandi. *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021)

¹⁶ Nangin, Chike. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* 6, No. 4 (2017): 62-70.

- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar, Sah Media, 2017)
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group, 2018)

Jurnal:

- Irwansyah, Tri Agustina. "Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 7, No. 2 (2018)
- Alim, Fitria Y. "Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 11, No. 1 (2020)
- Hasyim, Nurhasnah, And Rusdaya Basri. "Analisis Maşlahât Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 1 (2020)
- Irwansyah, Tri Agustina. "Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 7, No. 2 (2018)
- Isharyanto. "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018)
- Mirfa, Enny, and Nur Asiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha Yang Menaikkan Harga Gas Lpg 3kg (Studi Penelitian Di Kota Langsa)." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2020): 225-240.
- Nangin, Chikie. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* 6, No. 4 (2017)
- Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2016)
- Rani, Amalia, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016)
- Rai Suarjaya Di Putra, A. A. Ngurah, and Cokorda Dalem Dahana. "Perlindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah Bank Dalam Perjanjian Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Teuku Umar Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017)
- Rusli, Tami. "Penyelesaian Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan." *Keadilan Progresif* 3, No. 1 (2012)
- Sulistiwati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019)
- Utama, Nyoman Angga Dharma, and Dewa Gede Rudy. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2018): 1-13.

Internet:

<https://balitribune.co.id/content/siaga-pasokan-energi-konsumsi-lpg-sektor-rumahtangga-bali-meningkat>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi
(HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram